

**SOCIAL ACTION DALAM PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI  
(STUDI KASUS DS. DENANYAR KEC. JOMBANG KAB.  
JOMBANG)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MOHAMMAD FAUZAN NI'AMI S.H.  
20203011008**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. AGUS MOH. NAJIB, M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Desa Denanyar merupakan desa yang paling tinggi angka pernikahannya dibanding dengan desa lainnya. Total sejak bulan Juli 2020-Juli 2021 total sebanyak 98 pasangan. Peneliti juga menemukan peristiwa di dalam masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang, bahwa pernikahan merupakan momen yang sangat diinginkan dan dinanti oleh setiap calon mempelai beserta keluarga besarnya. Akan tetapi kehadiran Covid-19 telah menimbulkan kegelisahan, ketidak pastian, dan kekhawatiran ditengah masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan, karena terdapat pembatasan akses pelayanan dan khawatir terkena virus Covid-19.

Tentunya, melangsungkan pernikahan di masa pandemi ini tidaklah mudah, karena hal tersebut pastilah membutuhkan berbagai pertimbangan yang didukung oleh alasan-alasan dalam melaksanakan pernikahan. Terlebih keputusan menikah di masa pandemi Covid-19 dipenuhi dengan berbagai tantangan. Melihat potret tersebut fokus penelitian ini adalah; pertama, Mengapa masyarakat Desa Denanyar tetap melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19. Kedua, Bagaimana manifestasi motif *social action* masyarakat Desa Denanyar dalam pernikahan di masa pandemi Covid-19. Kajian ini akan menggunakan teori *social action* milik Max Weber dengan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Hasil penelitian ini adalah ditemukan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi faktor masyarakat Denanyar tetap melangsungkan pernikahan di masa pandemi, yaitu karena kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan pernikahan, sehingga masyarakat Denanyar memahami pernikahan tetap sah dan boleh dilaksanakan meskipun dalam kondisi situasi pandemi Covid-19. Kemudian sebagian masyarakat juga beralasan bahwa menikah di masa pandemi sangat menguntungkan karena memimalisir biaya acara pernikahan dan menghindari kejadian hutang piutang dalam resepsi pernikahan. Kemudian *social action* masyarakat Denanyar dalam pernikahan sejatinya termanifestasikan kedalam klasifikasi tindakan yang telah menjadi konstruksi dari perilaku narasumber. Adapun tindakan tersebut meliputi; 1). *Affectual action* berupa sikap pluralitas hukum yang dijalankan masyarakat Denanyar, 2). *Traditional action* berupa mempertahankan hukum adat, Islam, dan negara sebagai praktek yang senantiasa dilakukan, 3). *An act of instrument rationality* termanifestasikan argumentasi logis pemahaman tidak adanya larangan dalam hukum menenagai menikah di masa pandemi, 4). *An act of value rationality*, termanifestasikan kedalam nilai-nilai yang ingin diraih masyarakat berupa keharmonisan dalam bentuk kekuatan finansial dan pernikahan yang aman. Dengan demikian melalui pembacaan *social action* dapat ditemukan bahwa harmonisasi hukum dalam masyarakat Denanyar sebagai motif sebab melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19, sedangkan motif nilai tujuan yaitu kebahagiaan dalam kehidupan di masa pandemi sebagai tujuan masyarakat tetap melangsungkan pernikahan.

**Kata Kunci:** Pernikahan di masa Covid-19, *Social action*, Masyarakat Denanyar

## ABSTRACT

Denanyar village is the village with the highest marriage rate compared to other villages. In total, from July 2020-July 2021, a total of 98 couples. The researcher also found events in the community of Denanyar Village, Jombang District, that marriage is a moment that is highly desired and awaited by every prospective bride and groom and their extended family. However, the presence of Covid-19 has caused anxiety, uncertainty, and concern among people who want to carry out marriages, because there are restrictions on access to services and are worried about being exposed to the Covid-19 virus.

Holding a wedding during this pandemic is not easy, because it requires various considerations that are supported by the reasons for carrying out the marriage. Moreover, the decision to get married during the Covid-19 pandemic was filled with various challenges. Looking at the portrait, the focus of this research is; First, why do the people of Denanyar Village continue to carry out marriages during the Covid-19 pandemic. Second, how are the manifestations of the social action motives of the people of Denanyar Village in marriages during the Covid-19 pandemic? This study will use Max Weber's theory of social action with a type of field research that uses a legal sociology approach.

The results of this study were found to be a factor in which the Denanyar community continued to get married during the pandemic, namely because of government policies regarding the implementation of marriage, so that the Denanyar community understood that marriage was still legal and allowed to be carried out even in the Covid-19 pandemic situation. Then some people also reason that getting married during a pandemic is very profitable because it minimizes the cost of the wedding ceremony and avoids the occurrence of debts at the wedding. Then the social action of the Denanyar community in marriage is manifested in the classification of actions that have become the construction of the behavior of the informants. The actions include; 1). Affectual action is an attitude of legal plurality carried out by the Denanyar community, 2). Traditional action in the form of maintaining customary law, Islam, and the state as a practice that is always carried out, 3). An act of instrument rationality is manifested by logical arguments, understanding that there is no prohibition in the law regarding marriage during a pandemic, 4). An act of value rationality is manifested in the values that society wants to achieve in the form of harmony in the form of financial strength and a secure marriage. Thus, through reading social action, it can be found that the harmonization of law in the Denanyar community is the motive for carrying out marriages during the Covid-19 pandemic, while the motive for the value of the goal is happiness in life during the pandemic as the goal of people to continue to marry.

**Keywords:** Marriage in the Covid-19, Social action, Denanyar Society



### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Mohammad Fauzan Ni'ami, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohammad Fauzan Ni'ami, S.H.  
NIM : 20203011008  
Judul : "*Social Action* Dalam Pernikahan di Masa Pandemi (Studi Kasus Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Maret 2022 M  
19 Sya'ban 1443 H  
Pembimbing,

  
Prof. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag  
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-707/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : SOCIAL ACTION DALAM PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS DS. DENANYAR KEC. JOMBANG KAB. JOMBANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FAUZAN NI'AMI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011008  
Telah diujikan pada : Kamis, 14 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 628788a961479

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6286d3c18a58c

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6286cedacb0f4

Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED



Valid ID: 628c9911232aa

Yogyakarta, 14 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fauzan Ni'ami  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 Maret 1998  
NIM : 20203011008  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya Tesis yang berjudul “*Social Action* Dalam Pernikahan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang)” adalah hasil karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Yang menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
906AJX076088350

**Mohammad Fauzan Ni'ami, S.H.**  
NIM: 20203011008

## MOTTO

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Nikah merupakan sunnahku (jalan hidupku), maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku (jalan hidupku) maka dia bukan termasuk dari bagian kelompoku” (HR. Bukhori-Muslim)*

*“Kalau anda sudah senang dengan seseorang, jangan tanyakan kepada akal anda, karena pasti akan ada kekurangan. Akan tetapi tanyalah kepada hati anda dan benarkan secara akal”*

-Abi Prof. Dr. Quraish Shihab M.A-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

*“Moh. Irfan dan Maftuhah Mustiqowati selaku ayahanda dan ibunda yang selalu melantunkan bait-bait do’a kepada penulis, memberikan kasih sayang, ketulusan, dan dukungan dalam mengarungi jalan kesuksuksesan penulis”*

*“Keluarga besar Bani Zubaidi yang selalu mensupport segala bentuk perjalanan intelektual penulis”*

*“Zahirotu Cholilah, Haulah Nur Izzati, Mohammad Zain Arafat, Mohammad Zain Azizi, Maziya Zulaiha sebagai adik tercinta yang selalu menjadi alasan bagi penulis sebagai kakak agar senantiasa menjadi suri tauladan yang baik”*

*“Para guru penulis yang senantiasa mendidik secara tulus dan ikhlas memberikan lentara keilmuan dan mendoakan kesuksesan dan keberhasilan murid-muridnya. Terkhusus Alm. KH. Zubaidi Muslich dan KH. Baidhowi Muslich yang selalu menjadi guru spiritual dan motivator bagi penulis”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Żet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>illah</i>

## III. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----ō----	fathah	Ditulis	a
2.	----ō----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----ō----	Dammah	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif إستحسان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنثى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	û <i>Ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penelitiannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الدّيان، والصلاة والسلام على محمد سيّد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مرّ الزّمان،  
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسميّة والجهة والزّمان والمكان، وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده  
ورسوله الذي كان خلقه القرآن أمّا بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. sebagai tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan tesis yang berjudul **“Social Action Dalam Pernikahan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang)”**. Shalawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Saw. yang selalu kita jadikan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak lupa juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran penulisan tesis ini baik dukungan spiritual, moril, ataupun materil. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen perkuliahan seminar proposal.
5. Bapak Prof. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Teima kasih sebanyak-banyak dan salam ta'zim karena telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan, arahan, serta bimbingan sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Bapak Hasanuddin yang senantiasa membantu melancarkan penelitian.
9. Para Informan, khususnya Bapak Nasrullah Ghafar sebagai Mudin serta masyarakat Desa Denanyar yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
10. Moh. Irfan dan Maftuhah Mustiqowati selaku orang tua penulis, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

11. Kepada keluarga besar Bani KH. Zubaidi Muslich yang selalu memberi semangat dan motivasi.

12. Semua teman-teman seperjuangan, Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis semoga segala kebbaikanya dibalas oleh Allah Swt.



Yogyakarta, 20 Maret 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**Mohammad Fauzan Ni'ami, S.H.**  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PENYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	9
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	15
<b>F. Metodologi Penelitian</b> .....	20
<b>G. Sampel dan Populasi</b> .....	27
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19</b> .....	31
<b>A. Konsep Umum Pernikahan Dalam Islam</b> .....	31
1. Pengertian Pernikahan .....	31



2. Normatifitas Pernikahan.....	35
3. Prinsip-Prinsip Yang Ada Dalam Pernikahan .....	36
4. Tujuan Umum Pernikahan.....	41
5. Hikmah Umum Pernikahan .....	43
<b>B. Peraturan Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19.....</b>	<b>31</b>
1. Peraturan Mengenai Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19.....	44
2. Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Beberapa Daerah Di Indonesia .....	50
<b>BAB III POTRET PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA DENANYAR DI MASA PANDEMI COVID-19 .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Denanyar Kabupaten Jombang .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Potret Pernikahan Masyarakat Desa Denanyar Di Masa Pandemi Covid-19.....</b>	<b>57</b>
<b>C. Pertimbangan Masyarakat Denanyar Tetap Melaksanakan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.....</b>	<b>64</b>
<b>D. Pemahaman Masyarakat Denanyar Mengenai Kebijakan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.....</b>	<b>75</b>
<b>BAB IV ANALISIS <i>SOCIAL ACTION</i> MASYARAKAT DESA DENANYAR DALAM PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Manifestasi <i>Social Action</i> Pernikahan Masyarakat Desa Denanyar Di Masa Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>82</b>
1. <i>Affectual Action</i> : Menyikapi Keberadaan Aturan Hukum.....	83
2. <i>Traditional action</i> : Mempertahankan Keberadaan Hukum dalam Pernikahan .....	87
3. <i>An act of instrument rationality</i> : Argumentasi Logis Terhadap Situasi Pernikahan .....	91
4. <i>An act of value rationality</i> : Nilai Orientasi di Dalam Pernikahan.....	96

<b>B. Motif <i>Social Action</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Denanyar Di Masa Pandemi Covid-19.....</b>	<b>98</b>
1. Harmonisasi Hukum Sebagai Motif Sebab Melaksanakan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.....	99
2. Kehidupan Bahagia Sebagai Tujuan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 .....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>109</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>110</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Jumlah Pasangan Menikah Juli 2020-Juli 2021.....	58
Tabel 2.3 Jumlah Usia Pernikahan Juli 2020-Juli 2021.....	59
Tabel 3.3 Data Jenjang Pendidikan Pasangan Menikah Juli 2020-Juli 2021.....	59
Tabel 4.3 Potret Perasaan Informan.....	61



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran Covid-19 memicu perubahan yang signifikan diberbagai ranah kehidupan masyarakat Indonesia seperti, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan psikologi. Bergejolaknya Covid-19 diberbagai wilayah Indonesia menghantarkan berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi dapat menormalisasi atau mencegah penyebaran virus Covid-19. Diantara kebijakan pemerintah yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan (PSBB) *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang diteken pada 31 Maret 2020.

Peraturan tersebut mulai di aplikasikan oleh kepala daerah di Indonesia mulai dari awal April 2020 sampai dengan Januari 2021 mengingat semakin meningkatnya angka penyebaran virus Covid-19. Kemudian pada bulan Februari sampai dengan Juli 2021 pemerintahan mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro) dengan tujuan menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat utama keberhasilan penanganan Covid-19. Bulan Juli 2021 pemerintah kembali menekan adanya

PPKM berlevel yang tertuang dalam Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 dan juga No. 23 yang berlaku sejak 21 Juli.<sup>1</sup>

Kehadiran Covid-19 juga memunculkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Terlebih yang menyangkut dalam ranah keluarga. Diantara fenomena sosial yang terjadi adalah maraknya kasus perceraian, lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber.<sup>2</sup> Di satu sisi juga fenomena sosial yang terjadi adalah naiknya angka pernikahan di beberapa wilayah di Indonesia.<sup>3</sup> Padahal angka lonjakan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia juga mengalami peningkatan.

Salah satu wilayah yang mengalami eskalasi angka pernikahan dan juga lonjakan Virus Covid-19 adalah Kabupaten Jombang. Terhitung sejak bulan Juli-Desember 2020 sebanyak 2.319 kasus menimpa warga Jombang.<sup>4</sup> Sedangkan angka pernikahan dari bulan Juli-Desember 2020 menyentuh angka 6.139, lebih banyak dari pada Juli-Desember 2019 dengan total 5.932 pernikahan.<sup>5</sup> Sedangkan bulan

---

<sup>1</sup> Susiwijono Moegiarso, "Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat", <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>, akses 9 Februari 2022.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1463.1614929011.pdf>, akses pada tanggal 5 Oktober 2021

<sup>3</sup> Contohnya saja seperti kenaikan pernikahan yang terjadi di daerah Kec. Jengkulo Kab. Kudus. Lihat Reka Maulida Anatasya, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan", *Jurnal at-Thullab*, Vol. 3:1 (Agustus-Januari 2021), hlm. 673-681.

<sup>4</sup> Dinas Kesehatan Kab. Jombang, "Presentase Kondisi Pasien Positif Covid-19 Jombang", <https://www.instagram.com/dinkes.jombang/>, diakses pada tanggal 14 September 2021.

<sup>5</sup> Observasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, 10 September 2021.

Januari-Juli 2021 angka pernikahan di Jombang masih cukup besar yaitu 5.774.<sup>6</sup> Disisi lain juga kasus perceraian juga melonjak di Kabupaten Jombang. Presentase perceraian meningkat sampai 5%, dengan didominasi oleh faktor perekonomian keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Kecamatan Jombang menjadi wilayah yang menyumbang kasus Covid-19 paling banyak. Terhitung sejak bulan Juli-Desember 2020 terdapat 445 kasus Covid-19. Sedangkan angka pernikahan di Kecamatan Jombang dari bulan Juli-Desember 2020 berjumlah 656 pengantin. Hal ini mengalami kenaikan juga dibandingkan dengan bulan Juli-Desember tahun 2019 dengan jumlah 600 pengantin.<sup>8</sup> Kemudian tahun 2021 bulan Januari-Juli kecamatan jombang masih terhitung sebagai kecamatan paling banyak, yaitu berjumlah 550 pengantin.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pernikahan di Desa denanyar sejak bulan Juli 2020-Juli 2021 total sebanyak 98 pasangan.<sup>10</sup> Peneliti juga menemukan peristiwa di dalam masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang, bahwa pernikahan merupakan momen yang sangat diinginkan dan dinanti oleh setiap calon

---

<sup>6</sup> Observasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang , 9 Februari 2022.

<sup>7</sup> Jawa Pos Radar Jombang, "Saat Pandemi Angka Perceraian di Jombang Naik 5 Persen", <https://radarjombang.jawapos.com/read/2021/01/26/237395/saat-pandemi-angka-perceraian-di-jombang-naik-5-persen>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>8</sup> Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang pada tanggal 10 September 2021.

<sup>9</sup> Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Februari 2022.

<sup>10</sup> Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Februari 2022.

mempelai berserta keluarga besarnya. Akan tetapi kehadiran Covid-19 telah menimbulkan kegelisahan, ketidak pastian, dan kekhawatiran ditengah masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Karena terdapat pembatasan akses pelayanan dan juga khawatir terkena virus Covid-19.<sup>11</sup>

Tentunya, melangsungkan pernikahan di masa pandemi ini tidaklah mudah, Karena hal tersebut pastilah membutuhkan berbagai pertimbangan yang didukung oleh alasan-alasan dalam melaksanakan pernikahan. Terlebih keputusan menikah di masa pandemi Covid-19 dipenuhi dengan tantangan, terutama pada wilayah Desa Denanyar didominasi oleh pasangan yang baru pertama melaksanakan pernikahan dan usia pernikahan berkisar 19 tahun sampai 30 tahun.<sup>12</sup>

Tantangan lainnya datang tidak hanya karena mereka baru pertama melangsungkan pernikahan di masa pandemi Covid-19, akan tetapi juga adanya kebijakan dalam pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran yang Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020. Peraturan ini sudah menjadi keharusan masyarakat Denanyar untuk patuh kepada kebijakan tersebut terlebih ketika hendak melaksanakan pernikahan. Sebab pernikahan itu sendiri merupakan suatu praktik hukum di masyarakat yang selalu terikat dengan segala peraturan baik peraturan adat ataupun pemerintahan.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan H (*nama* inisial), Kepala KUA Kec. Jombang, Kab. Jombang, tanggal 5 Oktober 2021.

<sup>12</sup> Observasi data laporan pernikahan Kec. Jombang sejak Juli-Desember 2020 pada tanggal 5 Oktober 2022.

Problematik yang muncul adalah ditemukan adanya keragaman dan perubahan dalam melaksanakan pernikahan di masyarakat denanyar yang dipengaruhi terhadap persepsi mereka terhadap keberadaan virus Covid-19. Terlebih tidak semua masyarakat Denanyar sepatutnya dengan peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran yang Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 seperti keharusan menggunakan protokol kesehatan secara ketat yaitu calon pengantin, wali nikah, dan dua saksi dalam kondisi sehat dengan dibuktikan hasil negatif swab antigen yang berlaku 1x24 jam. Dan juga larangan kontak fisik ketika prosesi ijab dan kabul. Hal demikian perlu diketahui bersama bahwa memang eksistensi hukum sangatlah bergantung kepada masyarakat, sebab hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan sosial masyarakat sekitar.<sup>13</sup>

Mengacu pada pandangan Max Weber mengenai *social action*, pernikahan di masa pandemi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang bisa saja menjadi bentuk dari tindakan suatu individu atau kelompok yang mempengaruhi. Karena hal ini dilakukan atas kehendak dan kesadaran mereka sebagai makhluk sosial.<sup>14</sup> Menurut peneliti hal demikian ini

<sup>13</sup> Sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan aspek dan nilai sosial budaya masyarakat. Baginya, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini menunjukkan betapa urgennya posisi sosial budaya masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Konstruksi hukum seyogyanya mengakomodir nilai-nilai sosial, agar dalam proses penegakan hukum tidak terjadi kontradiksi dengan masyarakat, sehingga hukum sulit berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Lihat Mushafi, Ismail Marzuki, "Pesinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum". *Jurnal Cakrawal Hukum*, Vol. 9:1, (Juni, 2018), hlm. 53

<sup>14</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Ed. G Roth and C. Wittich, (New York: Bedmister Press, 1982), hlm. 363. Lihat juga Bryan S. Turner, *Teori Sosial*, terj. Setiyati, dan Roh Shufiyati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 111



menarik di teliti lebih dalam mengenai *social action* masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang melaksanakan pernikahan di masa pandemi.

Peneliti mempunyai hipotesa bahwa banyaknya pernikahan di masa pandemi pada masyarakat Denanyar dipengaruhi oleh adanya pemberlakuan kebijakan aturan pernikahan dalam pranata sosial masyarakat Denanyar yang berkaitan dengan pernikahan di masa pandemi Covid-19, tidak hanya itu adat dan juga hukum Islam juga andil dalam motif pelaksanaan pernikahan masyarakat Denanyar. Dengandemikian penulit menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Adanya tendensi antara agama, budaya, dan hukum juga nampaknya turut menjadi pertimbangan masyarakat Denanyar dalam melaksanakan pernikahan meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Menarik juga ketika penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori *social action* yang digagas oleh Max Weber, karena teori ini berorientasi kepada pemahaman tindakan seseorang dalam melaksanakan suatu praktek hukum yaitu pernikahan pada suatu masyarakat.

Sebab itu, Max Weber berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan, melainkan juga melalui suatu proses dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, seperti pranata hukum, sosial, budaya, ekonomi, etika dan norma agama atas dasar kemampuan dan pemahaman sebelum melaksanakan suatu praktek tindakan. Teori *social action* Max Weber juga membedah mengenai berbagai motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan

(*order to motive*) pada dimensi praktek perilaku masyarakat dalam merespon suatu hukum tertentu.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

Uraian yang tergambar pada latar belakang masalah direduksi menjadi tiga poin pokok yang selaras untuk ditelaah secara sistematis, rinci, dan mendalam. Pokok point tersebut adalah:

1. Mengapa masyarakat Denanyar tetap melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana manifestasi *social action* masyarakat Denanyar dalam pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana motif-motif *social action* masyarakat Denanyar dalam pernikahan di masa pandemi Covid-19?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tesis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengungkapkan alasan pertimbangan masyarakat Desa Denanyar tetap melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

---

<sup>15</sup> I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 134

- b. Mengungkapkan manifestasi dari tindakan masyarakat Denanyar dalam pelaksanaan pernikahan sebagai praktek hukum di masa pandemi Covid-19 yang kemudian dianalisis menggunakan *social action* Max Webber.
- c. Mengungkapkan dan mengkaji motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*order to motive*) masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19, sehingga menghasilkan motif praktek hukum yang partikular.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini berguna untuk:

- a. Memberikan potret fenomena alasan pertimbangan masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang tetap melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19.
- b. Memberikan penjelasan dan juga akumulasi manifestasi *social action* masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang dalam melaksanakan suatu pernikahan di masa pandemi Covid-19. Sehingga dapat diketahui motif instrumen hukum dalam *social action* perspektif Max Weber.
- c. Memberikan suatu penegasan mengenai motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*order to motive*) masyarakat Denanyar dalam praktek hukum pernikahan di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini juga dapat berguna sebagai khazanah keilmuan hukum keluarga Islam terkhusus dalam persoalan keberlangsungan masyarakat sebagai subjek hukum dalam melakukan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau yang sering dikenal dengan penelitian terdahulu merupakan suatu sub bab yang mengkaji hasil penelitian yang membahas subjek yang sama. Adapun tujuan telaah pustaka adalah menggambarkan *positioning* penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan hasil penelitian karya orang lain. Hal ini untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan suatu penelitian, serta *nouvelty* dari objek kajian yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil dari penelusuran penulis terhadap topik bahasan yang berkaitan dengan pernikahan di masa pandemi Covid-19 yang berbentuk karya tulis ilmiah, penulis memperoleh beberapa tulisan yang membahas pernikahan di masa pandemi Covid-19. Pada telaah pustaka penulis mengklasterisasi penelitian terdahulu yang relevan dengan studi yang dibahas, antara lain;

*Pertama*, klasterisasi yang membahas tentang pernikahan dimasa pandemi akan tetapi cenderung pada penundaan pernikahan. Adalah penelitian Hari Widiyanto<sup>16</sup>, Mohd. Rafi Riyawi<sup>17</sup> dan Fina Mufidah<sup>18</sup>. Ketiganya membahas mengenai ihwal penundaan pernikahan ketika di masa pandemi dengan menggunakan pisau analisis yuridis-normatif berupa hukum Islam. Penelitian dari

---

<sup>16</sup> Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4;1, (Januari-Juni 2020), hlm. 103-110

<sup>17</sup> Mohd. Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah", *Jurnal Legitima*, Vol. 3:2, (Juni, 2021), hlm. 160-176

<sup>18</sup> Fina Mufidah, "Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Skripsi*, IAIN Salatiga, (2020), hlm. 1-90.

Hari Widiyanto yang berjudul “*Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*”. Penelitian tersebut memfokuskan kepada penundaan pernikahan yang disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19 yang ditinjau dari segi fenomenologis. Penelitian tersebut menggunakan jenis metode *library research* dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).<sup>19</sup>

Kemudian penelitian dari Mohd. Rafi Riyawi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teori masalah Imam Syatibi. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah analisis masalah mendukung adanya edaran dari pemerintah untuk sementara menunda pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian kemaslahatan akan sulit terwujud tanpa adanya upaya bersama dalam melawan mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 ini. Dengan menolak sebuah kemaslahatan maka yang tercipta hanyalah tinggal kemaslahatan.<sup>20</sup>

Penelitian dari Fina Mufidah meninjau penundaan pelaksanaan pernikahan perspektif *maqashid syari'ah* di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktek pelaksanaan perkawinan di KUA kecamatan Pabelan terhambat, dan menunda bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai batas waktu yang belum bisa

---

<sup>19</sup> Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)”, hlm. 103

<sup>20</sup> Mohd. Rafi Riyawi, “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah”, hlm. 174

dipastikan. Penangguhan pelaksanaan perkawinan ini dapat berakibat negatif baik itu menimbulkan fitnah dan nikah sirri. Menurut peneliti, jika situasi seperti ini dikaitkan dengan maqashid syari'ah akan tarik ulur antara menjaga agama dan menjaga jiwa, namun ketika berakibat hamil diluar nikah atau hamil dalam keadaan nikah sirri maka akan bertentangan dengan menjaga keturunan.<sup>21</sup>

Tiga penelitian yang telah disebutkan diatas memiliki perbedaan dengan fokus kajian penulis yaitu pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19, bukan penundaan pelaksanaan pernikahan, akan tetapi lebih kepada motif praktek hukum dalam melaksanakan pernikahan. Adapun penelitian penulis merupakan penelitian studi lapangan yang terletak di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan menggunakan tinjauan teori *social action* Max Weber. Perihal pendekatan kedua penulis diatas menggunakan normatif, tetapi penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

*Kedua*, klasterisasi yang bahasan yang hampir serupa yaitu membahas tentang pelaksanaan pernikahan akan tetapi lebih kedalam prosesi ijab kabul. Terdapat beberapa penelitian yang ditulis oleh Dakwatun Chairah<sup>22</sup>, Syukri Rosadi<sup>23</sup>, dan

---

<sup>21</sup> Fina Mufidah, "Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syari'ah*", hlm. 70.

<sup>22</sup> Dakwatun Chairah, "Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sampang Madura", *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 11:1 (Juni 2021), hlm. 58-74.

<sup>23</sup> Syukri Rosadi, "Pelaksanaan Akad Nikah Berjabat Tangan Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungbaty Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4:1, (Januari-Juni, 2021), hlm. 92-106.

Wahibatul Maghfuroh<sup>24</sup>. Penelitian Dakwatun Chairah menjabarkan dan mempelajari secara mendalam praktik ijab dan kabul di KUA Kecamatan Sampang yang kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam atau fikih. Dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan ijab kabul di KUA Kec. Sampang pada masa pandemi yang ternyata merubah perilaku hukum masyarakat, yaitu ijab kabul harus menggunakan protokol kesehatan. Adapun hasil penelitian ini yaitu tidak adanya jabat tangan ketika ijab kabul, melainkan melakukan *ageppak bumi* atau menepukkan tanganya ke bumi yang dilakukan oleh penghulu ketika ijab kabul sudah diucapkan,. Maksudnya agar mempelai laki-laki segera merespon dengan ucapan kabul. Hal ini tentu saja diperbolehkan dan tidak menyebabkan batalnya pernikahan karena ijab kabul harus bersambung dalam pengucapannya bukan dengan fisik seperti jabat tangan, menggunakan tali.<sup>25</sup>

Penelitian Syukri Rosadi menyimpulkan bahwa praktek akad nikah yang terjadi di KUA kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terjadi tanpa jabat tangan. Lebih lanjut peneliti mengemukakan bahwa dalam Hukum Islam akad nikah pada masa covid 19 ini tetap bisa dilaksanakan dan pernikahannya tetap sah meskipun tidak berjabat tangan. Sahnya ketika ijab diucapkan oleh wali nikah kemudian kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Dan juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yaitu calon mempeali laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab dan kabul. Salah satu rukun dan syarat

---

<sup>24</sup> Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 3:1, (2021), hlm. 94-100.

<sup>25</sup> Dakwatun Chairah, "Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sampang Madura", hlm. 58.

tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Tidak berjabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah pada masa Covid-19 boleh dilakukan karena kemadaratan.<sup>26</sup>

Selanjutnya penelitian yang digarap oleh Wahibatul Maghfuroh, dalam penelitiannya penulis menggunakan pendekatan teologi normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan nash ataupun KHI sehingga menghasilkan sebuah produk hukum. Wahibatul Maghfuroh menyimpulkan bahwa Hukum telah mengatur bahwa akad nikah menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang harus memenuhi syarat baik rukun maupun syarat nikah. Tidak boleh berkurang satupun meskipun dengan menggunakan *live streaming*. Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam bahwa akad nikah dengan menggunakan *Live streaming* hukumnya tetap sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah. Hal demikian diperkuat dengan pasal 27- 29 Kompilasi Hukum Islam.<sup>27</sup>

Sedangkan fokus penelitian penulis bukan kepada prosesi ijab dan kabul, melainkan cenderung kepada menguak faktor dan pertimbangan masyarakat Denanyar tetap melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19. Kemudian juga mengungkapkan dan mengkaji motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*order to motive*) dalam pernikahan di masa pandemi Covid-19. Sedangkan lokus pada penelitian penulis adalah masyarakat Desa Denanyar Kecamatan

---

<sup>26</sup> Syukri Rosadi, "Pelaksanaan Akad Nikah Berjabat Tangan Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungbaty Kabupaten Rokan Hulu", hlm. 104.

<sup>27</sup> Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 3:1, (2021), hlm. 94-100.



Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

*Ketiga*, klasterisasi penelitian dengan bahasan yang serupa tetapi fokus agak berbeda sebab pendekatan dan teori yang digunakan berbeda. Adalah penelitian Teguh Anindito<sup>28</sup>, dan Rismayanti<sup>29</sup>. Penelitian Teguh Anindito secara eksplisit ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Purbalingga pada masa pandemi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta pelaksanaan pernikahan tersebut juga dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung dengan situasi dan kondisi.<sup>30</sup>

Kemudian Rismayanti yang mana penelitiannya menggunakan sosiologis dan juga fenomenologis. Dalam penelitian tersebut, Rismayanti menyimpulkan bahwasanya di tahun 2020 pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan di Kantor KUA dan memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai sesuai dengan syarat perkawinan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 menilai baik dan buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan dan masyarakat menilai

---

<sup>28</sup> Teguh Anindito, "Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 23: 1, (Maret 2021)

<sup>29</sup> Rismayanti, "Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologis", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, (2021), hlm. 1-77

<sup>30</sup> Teguh Anindito, "Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 23: 1, (Maret 2021)

buruk karena diterapkannya penggunaan masker dan *physical distancing* sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah. Perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid-19 menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing*, perubahan cara bersilaturahmi serta perubahan pembiayaan dalam pernikahan.<sup>31</sup>

Adapun letak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis akan fokus menggali *social action* masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19. Letak perbedaan lainya adalah pendekatan penelitian menggunakan sosiologi hukum dan juga teori *social action* Max Weber sebagai pisau analisisnya. Sehingga terungkap manifestasi dari tindakan masyarakat Denanyar terhadap praktek hukum pernikahan pernikahan di masa pandemi Covid-19. Tujuanya adalah agar terlihat jelas tipologi motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*order to motive*) *social action* masyarakat Denanyar dalam pernikahan sebagai praktek hukum di masa pandemi Covid-19

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pernikahan merupakan entitas yang oleh negara diberikan aturan khusus dalam membahas mengenai hal yang berkaitan dengan keluarga. Hal ini dibuat demi menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang keluarga. Kepastian

---

<sup>31</sup> Rismayanti, "Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologis", hlm. 63.

tersebut terkoneksi dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, kemudian UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disempurnakan kedalam UU No. 50 Tahun 2009, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang secara khusus mengatur hukum keluarga bagi masyarakat yang beragama Islam.

Adanya *legal substance* yang mengatur pernikahan, menjadikan pernikahan suatu praktek yang tidak bisa lepas dengan hukum. Terlebih norma agama dan juga adat menjadi tendensi utama pelaksanaan pernikahan. Pada suatu masyarakat pernikahan harus sesuai dan sejalan dengan hukum agama, karena dalam perspektif agama keabsahan pernikahan dihitung dalam normatifitas yang ada didalamnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1971 mengadopsi corak pandangan tersebut, yaitu bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>32</sup> Hal ini juga diatur dalam KHI yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>33</sup>

Dengan demikian dalam pelaksanaan pernikahan, masyarakat secara tidak langsung harus selalu berdialektik dengan hukum ataupun sebaliknya. Seperti halnya dalam kasus pernikahan di masa pandemi Covid-19, dalam situasi seperti ini gagasan atau kebijakan baru yang ada hubungan dengan pelaksanaan pernikahan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

dimasa pandemi Covid-19 masyarakat ketika hendak melakukan pernikahan akan selalu terikat dengan aturan dan kebijakan tersebut.

Fenomena pernikahan di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari segi sosial adalah suatu tindakan sosial dimana setiap perilakunya memiliki makna dan tujuan, serta setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang hendak melaksanakan pernikahan tersebut akan berdampak terhadap orang lain. Dalam teori *social action*, suatu kelompok atau individu tidak lepas dari konsep *verstehen*, yaitu asumsi bahwa suatu kelompok atau individu dalam melaksanakan tidak hanya sekedar melaksanakannya saja, melainkan menempatkan diri pada lingkungan yang membangun konstruk pemikiran dan berperilaku. Konsep ini mengorientasikan kepada tindakan yang mempunyai motif-motif tertentu dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kelompok atau individu. Dalam kasus ini pastinya seseorang yang hendak melaksanakan suatu pernikahan mempunyai motif sendiri, terutama jika disandingkan dengan peraturan pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 yang dinilai sangat ketat dan rumit sekali.

Max Weber sendiri menyatakan 2 pendapatnya mengenai teori *social action*. Pertama, Max Weber menyatakan manusia sebagai makhluk sosial dipengaruhi oleh kondisi sosial tempat suatu individu itu tumbuh dan berkembang. Seperti yang tertuang dalam konsep *verstehen*. Kedua, menyatakan bahwa tindakan-tindakan para individu merupakan tindakan mereka sendiri. Meskipun pada pengertian tertentu bisa saja bukan merupakan tindakan individu sendiri.

Max Weber membangun pikiran *social action* dengan mengklasifikasi 4 tipe tindakan, yaitu;<sup>34</sup>

Pertama, *traditional action*, yaitu tindakan yang sudah dikerjakan secara turun temurun dan sudah mendarah daging. Jika dalam kelompok masyarakat ada yang didominasi oleh tindakan ini, maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan di dukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di daerah tersebut sebagai rujukan yang diterima begitu saja tanpa dipermasalahkan.

Kedua, *affectual Action*, merupakan tindakan yang ditentukan oleh suatu kondisi emosional para aktor. Titik tekan dalam tindakan ini adalah pengaruh emosional atau perasaan terhadap hal yang yang dia perbuat. Tindakan ini menurut peneliti sangat penting mengingat untuk membantu menemukan sikap masyarakat Denyar terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Ketiga, *an act of instrument rationality*, yaitu tindakan yang diorientasikan pada pencapaian tujuan yang diperhitungkan secara rasional dan diupayakan oleh para aktor. Dalam tindakan ini manusia melakukan suatu tindakan setelah mereka mempertimbangkan dengan matang mengenai tujuan serta cara yang ditempuh untuk meraih tujuan tersebut. Artinya tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Manusia dalam melakukan tindakan itu menyadari apa yang dilakukannya dan menyaadari tujuan tindakannya tersebut.

---

<sup>34</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. hlm. 24-25. Lihat juga Bryan S. Turner, *Teori Sosial*, hlm. 115

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, jenis tindakan rasional instrumental ini merupakan salah satu jenis tindakan sosial Max Weber yang cocok untuk menganalisis *social action* pernikahan masyarakat Denanyar dimasa pandemi terlebih untuk menemukan variasi pelaksanaan perkawinan.

Keempat, *an act of value rationality*, adalah tindakan yang berdasarkan suatu nilai yang ingin dicapai karena ada suatu tujuan tertentu karena ada kaitanya dengan nilai yang diyakini para individu. Tindakan ini memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu menjadi pertimbangan, kategori baik dan benar adalah berdasarkan penilaian masyarakat. Gagasan pokok tidakan sosial ini adalah kesesuaian antara tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut dapat berupa nilai budaya, agama atau lainnya yang menjadi kepercayaan, dan juga nilai hukum.

Tipe tindakan yang diutarakan oleh Max Weber memberitahukan kepada kita tentang sesuatu tentang sifat para aktor. Karena tipe tindakan tersebut mengindikasikan adanya berbagai kondisi internal. Sedangkan perwujudan tindakan tersebut menunjukkan bahwasanya aktor memiliki tindakan yang terangkai dalam klasifikasi tipe tindakan tersebut adalah orientasi dari suatu tindakanya sendiri.<sup>35</sup>

Pada dasarnya motif tidak bisa diukur secara langsung dengan mengamati tindakan seseorang. Akan tetapi motif bisa di akumulasikan dari perilaku dan pengalaman yang ditujukan oleh orang tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

bertendensi kepada keinginan, harapan, tujuan ataupun cita-cita. Motif ini akan melibatkan kesadaran para narasumber akan pernikahan di masa pandemi yang pada akhirnya menghasilkan suatu tindakan. Sehingga dikenal dengan istilah *first type of motive* yang berkaitan dengan *because of motive*. Kemudian *second type of motive* berkaitan dengan *order to motive*.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, *social action* berupa melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19 dinilai sangat tepat bila dianalisis dari segi motif sebab dan motif tujuan para aktor. Karena kelebihan menggunakan teori ini dalam menyangkut tindakan sosial yaitu: 1). Mampu menggali motif sebab dan motif tujuan pernikahan di masa pandemi dengan lebih detail, 2). Lebih cermat dalam menyimpulkan sesuatu, karena tidak berbentuk prasangka terhadap realitas, 3). Mampu menggali dunia subjektif secara interpretatif, 4). Menyajikan makna-makna yang berkembang diluar makna umum, 5). Membangun dialektika antara individu dan lingkungan sampai memahami realitas perilaku sosial, 6). Mampu memahami aktivitas manusia sebagai sesuatu yang bermakna bagi aktor dalam masyarakat, 7). Mampu memmanifestasikan *social action* masyarakat Desa Denanyar kedalam tipe yang telah dijabarkan oleh Max Weber.<sup>36</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah *field research* atau sering dikenal dengan istilah penelitian empiris atau lapangan, yang mana penelitian ini secara

---

<sup>36</sup> I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, hlm. 148.

langsung meneliti objek kajian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Keunggulan yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh informasi sedalam mungkin karena berinteraksi langsung dengan narasumber, sehingga peneliti dapat memformulasikan data dengan baik.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti ingin menyelami lebih dalam mengenai manifestasi dari tindakan masyarakat Denanyar dalam melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19 yang kemudian dianalisis menggunakan *social action* Max Weber. Kemudian juga menyelami motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*order to motive*) pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 pada masyarakat Denanyar. Sedangkan *locus* penelitian ini adalah di Desa Denanyar Kecamatan Jombang yang terletak di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang memaparkan dan menggambarkan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat, dan faktual tentang pelbagai fakta yang diteliti.<sup>37</sup> Selanjutnya fakta yang ada dilapangan dianalisis secara tepat untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada konteks penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan fenomena pernikahan di masa pandemi dengan melihat berbagai alasan yang diungkapkan oleh narasumber.

---

<sup>37</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.



Deskripsi diatas kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori *social action* dengan cara memanifestasikan setiap tindakan narasumber ke dalam dengan 4 indikator, yaitu *traditional action*, *affectual action*, *an act of instrument rationality*, dan *an act of value rationality*. Akhirnya peneliti akan mampu melihat berbagai motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*order to motive*) melaksanakan pernikahan pada masa pandemi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang pada dasarnya mempelajari suatu hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam artian sejauh mana hukum itu turut mempengaruhi perilaku laku sosial dan pengaruh perilaku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>38</sup> Pada konteks penelitian ini pendekatan sosiologi hukum akan berfungsi sebagai potret *social action* pernikahan masyarakat Desa Denanyar di masa pandemi Covid-19. Pendekatan ini juga membantu untuk mengulas bentuk tipikal tindakan yang menjadi karakter dari masyarakat Desa Denanyar dalam menikah di masa pandemi Covid-19, sehingga dapat ditemukan tipikasi *social action* yang koheren dengan konsepnya Max Weber.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>38</sup> Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

Demi memperoleh data secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang tertuang sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini merupakan suatu teknik pengambilan data secara sistematis dengan melihat realitas lingkungan sekitar.<sup>39</sup> Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data terkait angka pernikahan selama tahun 2019, 2020, dan 2021 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang (KEMENAG) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Jombang. Adapun pengambilan data presentase penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jombang dan Kecamatan Jombang pada bulan Juli 2020-Juli 2021 diambil dari laman website Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Observasi yang dilakukan peneliti dilakukan dua kali; *pertama*, observasi ke KEMENAG Jombang dan KUA Jombang yang dilakukan pada bulan September 2021 bertujuan untuk mengambil data angka pernikahan di masa pandemi tahun 2020. *Kedua*, observasi ke KEMENAG Jombang dan KUA Jombang yang dilakukan pada bulan Maret 2022 bertujuan untuk mengambil data angka pernikahan di masa pandemi tahun 2021.

b. Interview

---

<sup>39</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung, Refika Aditama: 2012), hlm. 211

Interview atau sering dikenal dengan istilah wawancara merupakan teknik yang urgen dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan pewawancara menggali informasi dari orang yang diwawancarai (*interviewer*).<sup>40</sup> Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur yaitu peneliti menyiapkan pokok-pokok penting yang akan di tanyakan kepada narasumber dan kemudian peneliti mengajukan pertanyaan bebas. Dalam hal ini peneliti menetapkan narasumber agar mampu menjawab pokok permasalahan penelitian.

Dalam konteks penelitian ini yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah beberapa masyarakat Kecamatan Jombang yang melaksanakan tindakan pernikahan di masa pandemi Covid-19 pada bulan Juli 2020-Juli 2021. Detailnya adalah pasangan yang berusia 19-30 Tahun. Kemudian juga mewawancarai mudin nikah Desa Denanyar dan juga Kepala KUA Kec. Jombang. Wawancara dilakukan dengan datang bertemu langsung dengan narasumber dan juga via *online* by whatsapp karena kendala pekerjaan.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu metode pengumpulan data dengan dengan melihat berbagai dokumen-dokumen, hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran dari suatu media tertulis.<sup>41</sup> Dokumentasi mempunyai tujuan

---

<sup>40</sup> Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11:1 (Maret 2007), hlm. 36.

<sup>41</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 194

untuk menelusuri validitas dan reabilitas dari tulisan yang berkaitan dengan *social action* masyarakat Desa Denanyar dalam melaksanakan Pernikahan di masa pandemi seperti data pernikahan Desa Denanyar Kecamatan Jombang di KUA Kecamatan Jombang sejak Juli 2020-Juli 2021. Serta foto bersama para narasumber sebagai bukti otentik wawancara.

## 5. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan dalam tesis ini, yaitu berupa:

- a. Sumber data primer, adalah data yang dapat peneliti peroleh dari interview/wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian.<sup>42</sup> Dalam tesis ini, penyusun melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 antara bulan Juli 2020-Juli 2021.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang dapat peneliti peroleh dari berbagai literatur seperti, artikel, jurnal, buku, serta karya ilmiah yang terkait dengan teori perilaku sosial atau *social action*. Dan juga literatur yang berkaitan dengan pernikahan di masa pandemi, serta hal-hal yang dapat menjadi pendukung penelitian ini.<sup>43</sup>

## 6. Analisis Data

---

<sup>42</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogtakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zaenul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 68

Adapun proses analisis data yang dilakukan peneliti sebagaimana berikut;

- a. Pengumpulan data, cara ini dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian.
- b. Reduksi data, merupakan proses pemilihan data yang telah dikumpulkan dari berbagai wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tujuan membuang data wawancara yang tidak perlu, lalu mentipologikan, mengarahkan, mengorganisasi data dengan baik agar mudah untuk dianalisis.
- c. *Display* data, yaitu proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kalimat naratif, kata-kata, table, ataupun grafik<sup>44</sup> yang bertujuan agar data betul-betul dipahami dan dikuasai oleh peneliti sebagai acuan untuk analisis *social action* masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19.
- d. Menganalisa data, model analisis data yang digunakan pada tesis ini ialah analisis data dengan menggunakan pendekatan perilaku sosial yang tujuannya adalah menggali makna dan alasan melaksanakan pernikahan di masa pandemi. Pendekatan inilah yang akan mentipologikan *social action* masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

---

<sup>44</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33

dalam melaksanakan pernikahan di masa pandemi dan menjadi suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

- e. Menyimpulkan data atau sering dikenal dengan istilah *concluding* merupakan penarikan kesimpulan dari proses analisis data. Pada penelitian ini kesimpulan berpegang kepada rumusan masalah yang telah dipaparkan dengan mengacu pada teori dan konsep *social action*. Hasil dari proses ini adalah menarik kesimpulan yang akan menjadi hasil penelitian ini. Kesimpulan yang dipaparkan penulis merupakan hasil dari jawaban dari pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah.

### **G. Sampel dan Populasi**

Menurut Sugiyono, yang dikatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>45</sup> Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang melansungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di bulan Juli 2020-Juli 2021. Sedangkan narasumber akan di fokuskan pasangan yang berusia 19-30 tahun beserta orang yang paham mengenai pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi seperti Mudin desa Denanyar dan kepala KUA Kec. Jombang.

Sedangkan sampel merupakan merupakan bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan harapan sampel tersebut representasi

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117

dari suatu populasi.<sup>46</sup> Sebab itu sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling jenuh sebagaimana yang dikatakan oleh Sugiyono Supangkat. Sampel tersebut yaitu masyarakat masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang melansungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di bulan Juli 2020-Juli 2021.

Pada awalnya peneliti menetapkan sampel yang 25% dari total populasi yaitu 20 orang tetapi faktanya di lapangan tidak semua calon narasumber mau berkomunikasi dengan peneliti, bahkan pihak desa juga tidak bisa memaksa lebih. Alasanya bermacam-macam, beberapa ada yang masih mengurus anak bayi, beberapa mengungkapkan ketidak mauanya, dan juga ada yang sudah berpindah tempat dan tidak diketahui posisi keberadaanya. Akhirnya peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang, diantaranya adalah hanya 8 narasumber dari pihak yang menikah dimasa pandemi, kepala KUA, dan juga mudin desa Denanyar sebagai representasi 4 pasangan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Demi mempermudah pembahasan serta pemahaman secara utuh terhadap penelitian ini, maka peneliti menjabarkan secara sistematis dan disusun dalam lima pembahasan. Adapun rincian bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bagian ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, pokok masalah penelirian, tujuan dan manfaat penelitian,

---

<sup>46</sup> Andi Supangat, *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2004), hlm. 4

telaah pustaka dengan cara menelaah penelitian sebelumnya guna memastikan orisionalitas penelitian ini, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa sautu masalah yang dikaji, selanjutnya metodologi penelitian yang digunakan dan yang berakhir pada sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menyajikan tinjauan umum mengenai pernikahan di masa pandemi yang meliputi; konsep pernikahan dalam Islam, pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19, dan status hukum melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Bab ketiga, membahas tentang potret masyarakat desa Denanyar dalam pernikahan di masa pandemi Covid-19. Bab ini akan memuat tiga sub bab yang mana berupa gambaran umum desa Denanyar Kabupaten Jombang. Pada bab ini secara jelas akan dipaparkan potret fenomena pernikahan masyarakat desa Denanyar di masa pandemi dengan memotret jumlah pasangan yang menikah, jumlah usia pernikahan, jenjang pendidikan pasangan yang menikahm, dan juga perasaan pasangan yang menikah di masa pandemi Covid-19. Sub bab lainnya juga memaparkan pertimbangan masyarakat Denanyar tetap menikah di masa pandemi Covid-19 bulan Juli 2020-Juli 2021.

Bab keempat, pada bagian ini tertuang hasil analisa penelitian yang meliputi manifestasi social action pernikahan masyarakat Denanyar di masa pandemi Covid-19 yang kemudian peneliti mentipologikan perilaku narasumber kedalam social action ke dalam klasifikasi ketentuan yang telah diungkapkan oleh Max Weber. Kemudian melanjutkan dengan menganalisis lebih mendalam tindakan yang telah



termanifestasikan tersebut dengan menggunakan teori social action,, sehingga ditemui motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*order to motive*).

Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, hal ini sangat penting untuk dikemukakan karena sebagai penegas dari bab empat. Kemudian saran-saran yang bertujuan memberikan kontribusi pengembangan keilmuan selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Inferensi yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang *social action* masyarakat Denanyar dalam pernikahan di masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Ditemukan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi faktor masyarakat Denanyar tetap melangsungkan pernikahan di masa pandemi Covid-19, yaitu karena adanya kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan pernikahan di masa pandemi, sehingga masyarakat Denanyar memahami pernikahan tetap sah dan boleh dilaksanakan meskipun dalam kondisi situasi pandemi Covid-19. Kemudian sebagian masyarakat juga beralasan bahwa menikah di masa pandemi sangat menguntungkan karena meminimalisir biaya acara pernikahan dan menghindari kejadian hutang piutang dalam acara pernikahan. Selanjutnya terdapat faktor lainya seperti pemahaman doktrin agama terhadap pernikahan, kematangan dan kesiapan untuk melakukan pernikahan, tradisi menghitung hari pernikahan, dan telah terlanjur hamil diluar nikah.
2. *Social action* masyarakat Denanyar dalam pernikahan di masa pandemi Covid-19 sejatinya termanifestasikan kedalam klasifikasi tindakan-tindakan yang telah menjadi konstruksi dari masyarakat Denanyar. Adapaun tindakan tersebut meliputi; a). *Affectual Action*, merupakan manifestasi dari sikap masyarakat terhadap keberadaan hukum, dalam hal ini masyarakat menjalankan hukum

adat, hukum Islam, dan juga hukum positif mengenai kebijakan pernikahan di masa pandemi dengan baik. Hasilnya terdapat sikap pluralitas hukum yang dijalankan masyarakat Denanyar; b). *Traditional action*, tindakan ini dimanifestasikan kepada upaya mempertahankan hukum, baik hukum adat mengenai pernikahan, hukum Islam, dan juga hukum positif. Keiga hukum tersebut sebagai praktek tradisi yang telah dijalankan masyarakat Denanyar; c). *An act of instrument rationality*, termanifestasikan argumentasi logis sebagai konstruk pemikiran masyarakat tentang pernikahan di masa pandemi, hasilnya masyarakat Denanyar memahami tindak ada aturan hukum dalam adat, Islam, dan negara yang melarang menikah di masa pandemi; d). *An act of value rationality*, kedalam nilai-nilai yang ingin diraih masyarakat berupa keharmonisan dalam bentuk kekuatan finansial dan pernikahan yang aman.

3. Penulis mengemukakan bahwa motif harmonisasi hukum dalam masyarakat Denanyar sebagai motif sebab melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19, sedangkan motif nilai tujuan yaitu kebahagiaan dalam kehidupan di masa pandemi sebagai tujuan masyarakat tetap melangsungkan pernikahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran agar menjadi pertimbangan suatu saat nanti. Adapun saran yang ingin penulis ajukan adalah kepada peneliti selanjutnya, yaitu bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan termasuk pada aspek pernikahan di masa pandemi Covid-19. Terlebih ketika dikaji dan ditinjau dari aspek sosiologi hukum ataupun antropologi hukum, Karena itu harapan penulis kepada peneliti selanjutnya dengan penelitian yang lebih

variarif komprehensif sehingga menghasilkan riset yang lebih mendalam. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan berbagai macam metode supaya dapat memperkaya khazanah keilmuan kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis

al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Baedizbah *Shaahih Bukhoori*, Juz 7 (Maktabah Shamela; t.th).

Muhammad bin Yazid, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Daarul Hadis, 1998.

Sawrah al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa ibn. *Sunan al-Tirmidzî*, Riyad: Al-Ma'ârif, t.th.

### 3. Hukum Islam/Fikih

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2011.

Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia (Fikih Pernikahan dan Kamsutra Islami)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Asy-Syaukani, Muhammad. *Nail al-Author*, Juz IV, Beirut: Darul al-Kutub al-'Arabi, 1973.

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farha, cet. 2. Yogyakarta: LSPPA, 1994.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Pusat Pengembangan Pendidikan Nonforma dan Informal Regional 1 Bandung, 2012.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sanjaya, Umar Haris. dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sarong , Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2015.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

#### **4. Teori Ilmu Sosial**

Ritzer, George. dan Douglas J. Goodman, *Teori sosiologi modern*, Terj. Alimandan Jakarta: Prenada Media, 2005.

Turner, Bryan S. *Teori Sosial*, terj. Setiyati, dan Roh Shufiyati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Ed. G Roth and C. Wittich, New York: Bedminster Press, 1982.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012.

#### **5. Metode Penelitian**

Amiruddin dan Zaenul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007.

Rozali, M. *Studi Islam Dalam Perspektif Multidisiplin Keilmuan*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung, Refika Aditama: 2012.

Supangat, Andi. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2004.

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Teba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

## **6. Sejarah/Adat**

Hamim, Muchsin. *Prosesi Perkawinan Adat Sumbawa*, Mataram: Pemda NTB, 2009.

Rahman, Fachrir. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Alam Tara Institute, 2014.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Orang Jawa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1984.

## **7. Kamus**

al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

## **8. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 700/415.10.1.3/2020 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Hajatan Dan Pertunjukan Seni Dalam Hajatan

Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **9. Tesis/Jurnal/Skripsi**

Aditya, Zaka Firma. Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8. No.1, (April, 2019).

- Anatasya, Reka Maulida, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan", *Jurnal at-Thullab*, Vol. 3, No. 1 (Agustus-Januari 2021).
- Anindito, Teguh. "Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 23, No. 1, (Maret 2021)
- Atabik, Ahmad. dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No.2, (Desember, 2014).
- Atabik, Ahmad. Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol, 2, No. 5, (Desember, 2014).
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. Afnan Riani Cahta Ananda, "Dilema Perkawinan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020).
- Chairah, Dakwatun. "Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sampang Madura", *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2021).
- Jannah, Shofiatul. "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 2. No.1, (2020).
- Kamal, Muhammad Ali Mustafa. "Interelasi Nilai Jawa Dan Islam Dalam Berbagai Aspek Kehidupan", *Jurnal kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2016).
- Maghfuroh, Wahibatul. "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 3, No.1, (2021).
- Mufidah, Fina. "Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Skripsi*, IAIN Salatiga, (2020).
- Mushafi, Ismail Marzuki, "Peninggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum". *Jurnal Cakrawal Hukum*, Vol. 9. No. 1, (Juni, 2018)
- Nasution, Khoiruddin. "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh". *Jurnal ADHKI*, Vol 1, No. 1, (Juni, 2019)
- Rachmawati, Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2007).



- Ramadhan, Tri Wahyudi. "Interleasi Islam dan Agama Serta Adat Jawa", *Jurnal al-Thariwoh*, Vol. 2, No. 2, (Agustus, 2019).
- Rismayanti, "Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologis", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, (2021).
- Riyawi, Mohd. Rafi. "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah", *Jurnal Legitima*, Vol. 3, No. 2, (Juni, 2021).
- Rosadi, Syukri. "Pelaksanaan Akad Nikah Berjabat Tangan Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Roka Hulu", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, (Januari-Juni, 2021)
- Rosadi, Syukri. "Pelaksanaan Akad Nikah Berjabat Tangan Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungbaty Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni, 2021).
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).
- Sugitanata, Arif. "Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi", *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1, (2020).
- Sumardi, Dedy. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.50, No. 2, (Desember, 2016).
- Syahri., Alfi. dkk. "Layanan Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Marelan", *Jurnal al-fikru*, Vol. 15, No: 1, (Januari-Juli, 2021).
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2020)

## 10. Lain-Lain

- Admin, "Sejarah Berdiri Kota Jombang", <https://www.jombangkab.go.id/pages/sejarah>, akses 24 Februari 2022.
- Dinas Kesehatan Kab. Jombang, "Presentase Kondisi Pasien Positif Covid-19 Jombang", <https://www.instagram.com/dinkes.jombang/>, diakses pada tanggal 14 September 2021.
- Jawa Pos Radar Jombang, "Saat Pandemi Angka Perceraian di Jombang Naik 5 Persen",

<https://radarjombang.jawapos.com/read/2021/01/26/237395/saat-pandemi-angka-perceraian-di-jombang-naik-5-persen>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

KBBI Online, Seksologi, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/seksologi>, akses pada 28 Januari 2022.

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1463.1614929011.pdf>, akses pada tanggal 5 Oktober 2021

Muhammad Ikhya Ulumuddin, “Sejarah Desa Denanyar”, <https://sejarahkotaku.websites.co.in/update/sejarah-desa-denanyar/545723>, akses 24 Februari 2022

Susiwijono Moegiarso, “Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>, akses 9 Februari 2022.

Wawancara dengan AF (30) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 19 Februari 2022.

Wawancara dengan AR (28) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 23 Februari 2022.

Wawancara dengan AS (30) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 22 Februari 2022.

Wawancara dengan BR (29) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 19 Februari 2022.

Wawancara dengan FK (22) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 14 Februari 2022.

Wawancara dengan H (*nama inisial*), Kepala KUA Jombang, tanggal 24 Februari 2022.

Wawancara dengan HTP (28) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 27 Februari 2022

Wawancara dengan IW (23) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 23 Februari 2022.

Wawancara dengan MAD (29) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 21 Februari 2022.

Wawancara dengan NG (*nama inisial*), mudin desa Denanyar, tanggal 15 Februari 2022.

Wikipedia “Denanyar, Jombang, Jombang”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Denanyar,\\_Jombang,\\_Jombang](https://id.wikipedia.org/wiki/Denanyar,_Jombang,_Jombang), akses 24  
Februari 2022

-----, “Denanyar, Jombang, Jombang”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Denanyar,\\_Jombang,\\_Jombang](https://id.wikipedia.org/wiki/Denanyar,_Jombang,_Jombang), akses 24  
Februari 2022.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA